

Nama : Faradillah Ayu Aprilianah
Nim : 212040100055
Prodi : Hukum/4A1
Matkul : Hukum Perusahaan

“How To Manage Dissolution And Liquidation Processes In Indonesian Corporate Law “

Pendahuluan

Mochammad Tanzil adalah penulis Buku Teks Hukum Perusahaan; Noor Fatimah Mediawati adalah mullahnya. ISBN: 978-623-464-061-8 Sri Budi Purwaningsih Redaksi: S.H., M.Kn. Mahardika Darmawan, M. Tanzil Multazam KW, SPD, dan MPD Wiwit Wahyu Wijayanti, copyeditor Wiwit Wahyu Wijayanti membuat tata letak sampul, dan UMSIDA Press menerbitkan bukunya. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo terletak di Jl. Mojopahit No. 666B di Sidoarjo, Jawa Timur. pencetakan awal, Februari 2023. “Buku Teks Hukum Perusahaan” ini merupakan referensi menyeluruh bagi para akademisi dan pengacara yang mempelajari hukum perusahaan di Indonesia. Untuk memisahkan diri dari teks-teks lain, yang satu ini membagi tema-tema hukum korporasi ke dalam kategori-kategori berdasarkan jenis firma. menangani berbagai masalah, seperti fitur perusahaan, yayasan, organisasi, permodalan, pembuatan kebijakan, kewajiban, dan tindakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pembubaran, doktrin, dan kejahatan perusahaan Untuk individu yang memiliki pemahaman mendasar tentang perdata, pidana Indonesia, dan sistem peradilan, sumber daya ini sempurna. Terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas dukungan dan sponsornya melalui Program Hibah Buku Teks 2022.(Multazam dkk., 2023)

PEMBUBARAN PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL Penulis: Andhika Prayoga: Muhammad Sya’roni Rofii Press Redaksi: Universitas Indonesia. Jurnal ini berfungsi sebagai panduan bagi akademisi maupun praktisi hukum untuk mempelajari Hukum Perusahaan di Indonesia. Jurnal ini menjelaskan topik pembubaran perusahaan berdasarkan UUPT terjadi ketika terdapat kepemilikan saham tunggal atau terjadi pelanggaran kepentingan umum ataupun peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan.

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN SEBAGAI PELAKSANAAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN Penulis: Farhan Abel Septian Rachmadani Press Redaksi: Universitas Indonesia, Desember 2022. Jurnal ini berfungsi sebagai panduan bagi akademisi maupun praktisi hukum untuk mempelajari Hukum Perusahaan di Indonesia. Jurnal ini menjelaskan tentang Wewenang untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan dilakukan melalui penetapan pengadilan atas dasar pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh perseroan atau demi kepentingan umum. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa kepentingan umum tersebut memiliki makna yang luas. Meskipun pengadilan telah memutuskan untuk membubarkan perseroan, status badan hukum perseroan tidak akan langsung dicabut, melainkan harus melalui proses likuidasi terlebih dahulu.

Tahapan 1

Adapun pembubaran dan likuidasi dalam bidang hukum korporasi Indonesia telah diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. UUPT mengatur bahwa pembubaran dan likuidasi dapat dilakukan atas beberapa alasan, seperti keputusan rapat pemegang saham, keadaan *force majeure*, atau karena perusahaan telah mencapai masa akhirnya. Selain itu, UUPT juga menetapkan bahwa dalam proses pembubaran dan likuidasi, perusahaan harus membayar semua hutangnya serta membagikan sisa kekayaannya kepada pemegang saham. Jika perseroan dibubarkan karena penggabungan atau peleburan, maka tidak perlu melalui proses likuidasi. Karena status badan hukum perseroan telah berakhir setelah penggabungan atau peleburan. Namun, jika perseroan dibubarkan karena keputusan pengadilan, maka harus melalui proses likuidasi. Pada dasarnya, pembubaran perseroan tidak secara otomatis menghilangkan status badan hukum perusahaan. (Prayoga & Rofii, 2020)

Pengawasan terhadap proses penghentian usaha perusahaan dapat diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau komisaris, tergantung pada keputusan yang diambil oleh pemilik saham perusahaan. Dalam beberapa kasus, seperti penghentian usaha yang membutuhkan persetujuan pengadilan atau bila terjadi perselisihan, hakim pengawas atau kurator mungkin terlibat untuk memberikan pengawasan khusus. Namun, pada umumnya, tugas likuidator dalam penghentian usaha perusahaan Perseroan Terbatas di Indonesia tidak secara langsung terkait dengan hakim pengawas.

Tahapan 2

Dengan adanya regulasi yang mengatur pembagian keuntungan likuidasi, proses pembubaran dan likuidasi mampu memberikan penyelesaian yang adil bagi para pemilik saham dan pihak yang terkait. Keuntungan likuidasi perusahaan dibagi berdasarkan proporsi kepemilikan saham atau hak-hak yang telah ditetapkan dalam perjanjian pendirian perusahaan atau anggaran dasar. Penghentian dan pelikuidasian perusahaan harus disampaikan kepada instansi yang berwenang seperti Kementerian Hukum dan HAM. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan pengawasan yang tepat terhadap proses tersebut dan memastikan kepatuhan terhadap hukum serta perlindungan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Penyelesaian bisnis perusahaan juga dimaksudkan untuk mengakhiri kewajiban manajemen perusahaan terhadap pengelolaan usaha dan sumber daya perusahaan. Dalam penyelesaian, tanggung jawab manajemen atas perusahaan dihentikan, sehingga mereka dapat fokus pada aktivitas atau tanggung jawab lainnya. Tujuan penyelesaian bisnis dapat berbeda dalam setiap situasi, tergantung pada kondisi dan kepentingan yang terlibat. Dalam semua kasus.

Tahapan 3

Dalam hukum perusahaan di Indonesia, pembubaran dan likuidasi merujuk pada prosedur pengakhiran aktivitas perusahaan secara legal serta teratur. Hal ini pembubaran merupakan tahap awal dimana perusahaan menghentikan operasinya, sedangkan likuidasi ialah proses lebih lanjut untuk menyelesaikan seluruh kewajiban, mengubah aset menjadi uang, serta membagikan hasilnya kepada pemegang saham ataupun pihak yang berkepentingan. Likuidator telah bertanggung jawab

atas pelaksanaan likuidasi yang dilakukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham ataupun pengadilan yang menunjuknya. Sementara itu, kurator juga berperan sebagai likuidator. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, likuidator memiliki tanggung jawab terhadap proses likuidasi Perseroan yang dilaksanakan dan wajib mematuhi kewajiban yang terkait dengan perannya sebagai likuidator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Penyelenggaraan proses pembubaran dan likuidasi dalam hukum perusahaan Indonesia mempunyai beberapa keunggulan yang bisa memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi perusahaan dan pihak yang terlibat. Menurut hukum perusahaan di Indonesia, pembubaran dan likuidasi perusahaan wajib diinformasikan kepada pihak yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan HAM. Tindakan ini bertujuan untuk memantau jalannya proses demi menjamin kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan kepentingan semua pihak yang terlibat. (Rachmadani, 2022)

Status hukum Perseroan Terbatas akan dicabut setelah Menteri Hukum dan HAM menerima pemberitahuan hasil pemberesan serta pengumuman hasil akhir dari proses likuidasi di surat kabar. Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu likuidasi perusahaan, seperti kegagalan usaha, insolvensi, keputusan pemilik perusahaan, atau pencapaian sasaran perusahaan. Hukum dan regulasi yang mengatur likuidasi perusahaan juga berbeda di setiap wilayah hukum. Terdapat regulasi yang mengatur cara perusahaan memberitahukan pihak terkait, melaporkan likuidasi kepada instansi yang terkait, dan menyelesaikan aspek hukum dan keuangan yang relevan. Terdapat perlindungan hukum bagi pekerja yang terdampak penghentian usaha perusahaan. Peraturan-peraturan umumnya mewajibkan perusahaan memberi pemberitahuan kepada pekerja mengenai penghentian usaha serta memberikan imbalan atau ganti rugi yang sesuai kepada mereka. Selama tahap likuidasi, perusahaan dapat perlu menjual propertinya untuk melunasi hutang dan tanggung jawab finansial lainnya. Setelah itu, properti yang tersisa dapat didistribusikan kepada para pemegang saham atau pihak lain yang memenuhi syarat.

Simpulan

Proses Pembubaran serta Likuidasi Dalam Hukum perusahaan Indonesia mencakup beberapa hal, seperti pengambilan keputusan untuk menghentikan operasi perusahaan, pembentukan panitia likuidasi, pengumuman resmi mengenai pembubaran, penyelesaian utang dan kewajiban, penjualan aset, pemenuhan kewajiban pajak, penyusunan laporan keuangan akhir dan laporan likuidasi, serta mendapatkan persetujuan untuk menghentikan keberadaan perusahaan. Selain itu, likuidator harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait seperti karyawan, kreditor, dan yang memiliki klaim terhadap perusahaan. Perlu di ketahui bahwa setiap perusahaan yang mengalami pembubaran serta likuidasi memiliki keunikan dan perbedaan dalam prosesnya, tergantung pada kondisi dan kebutuhan spesifik perusahaan tersebut.

Referensi

1. M. T. Multazam, N. F. Mediawati, and S. B. Purwaningsih, "Buku Ajar Hukum Perusahaan," Umsida Press, pp. 202–202, Mar. 2023, doi: 10.21070/978-623-464-061-8.
2. Prayoga, Andhika, and Muhammad Syaâ. "Pembubaran perseroan terbatas oleh kejaksaan sebagai upaya memperkuat ketahanan nasional." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7.1 (2020): 78-87.

3. Prayoga, Andhika, and Muhammad Syaâ. "Pembubaran perseroan terbatas oleh kejaksaan sebagai upaya memperkuat ketahanan nasional." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7.1 (2020): 78-87.